

KEBIJAKAN PUBLIK : DAMPAK (SE) OJK 19/SEOJK.06/ 2023 TENTANG PENURUNAN BUNGA PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT

Rizka Luluatul Hasanah¹, Shalwa Azahra², *Silvana Putri Priageng³, Silvia Nuraeni⁴, Ridwan⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413007@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413029@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310413034@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
ridwan.fisip@upnvj.ac.id⁵

*2310413029@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui SE OJK 19/SEOJK.06/2023 terhadap masyarakat Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan akses kredit yang lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat konsumtif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan suku bunga pinjaman online memberikan dampak positif dan negatif. Penelitian ini juga merekomendasikan upaya bagi masyarakat agar tidak mengalami dampak negatif yang dihasilkan oleh kebijakan ini. Hasil artikel ini dapat menjadi evaluasi bagi kebijakan yang akan mendatang khususnya kebijakan keuangan.

Kata kunci: Pinjaman Online; Dampak Pinjaman Online

Abstract

This study examines the impact of the online loan interest rate reduction policy implemented by the Financial Services Authority (OJK) through SE OJK 19/SEOJK.06/2023 on Indonesian society. This policy is designed to provide more affordable access to credit, especially for consumptive people and micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative descriptive method by collecting data from scientific journals and other relevant sources. The results show that the reduction in online loan interest rates has both positive and negative impacts. This research also recommends efforts for the community not to experience the negative impacts generated by this policy. The results of this article can be an evaluation for future policies, especially financial policies.

Keywords: Online Loan; Impact of Online Loan

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat yang terjadi pada teknologi khususnya pada teknologi informasi membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan manusia. Kemudahan dan keuntungan terus ditawarkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan aktivitas. Topik ini menarik dikarenakan di Indonesia sendiri dampak perkembangan teknologi sudah menyentuh bidang ekonomi, istilah Financial Technology khususnya pinjaman online (pinjol)

sedang naik daun di lingkungan masyarakat Indonesia. Adanya teknologi informasi yang terus berkembang, layanan pinjaman dana lebih efektif dan praktis. Tahapan pengajuan hingga pencairan dana dapat dilakukan secara online oleh masyarakat (Wijayanti & Hartiningrum, 2021). Kehidupan semakin terbiasa menggunakan teknologi khususnya dalam melakukan transaksi keuangan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan serta manajemen utang (Mahdi, 2021).

Fenomena pinjaman online (pinjol) akhir akhir ini di Indonesia tercatat pada bulan Agustus 2024 nilai outstanding pinjaman online mencapai Rp72,03 triliun, nilai ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada bulan Agustus 2023 hanya Rp53,12 triliun, mengalami kenaikan 35,62%. Rekor baru juga tercipta pada penyaluran dana pinjaman dengan total mencapai Rp27,44 miliar pada Agustus 2024 dengan 12,93 juta akun peminjam. Penyaluran pinjaman terus menunjukkan kenaikan yang konsisten dari bulan ke bulan. Mayoritas peminjaman berasal dari pulau Jawa dengan total sekitar tiga perempat dari keseluruhan akun peminjam pada tahun 2024. Terciptanya kondisi tersebut akibat dari maraknya praktik pinjaman online yang menawarkan persyaratan mudah sehingga masyarakat banyak yang tergiur.

Tetapi disisi lain, kebijakan pajak bunga dari lembaga pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam biasanya tergolong tinggi. Istilah seperti Over-indebtedness dapat terjadi apabila peminjam tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran akan dikenakan pajak bunga pembayaran yang tinggi tetapi tidak transparan. Dalam pinjaman online suku bunga mencapai 0,8% perhari yang artinya bunga akan naik terus menerus berkali kali lipat dari pokok pinjaman. Dengan kata lain peminjam akan terjebak di dalam lingkaran hutang (Indira, 2024). Ketika pinjaman pokok mengalami kenaikan suku bunga maka otomatis pembayaran jangka panjangnya akan bertambah. Hal ini membuat masyarakat lebih banyak menggunakan pendapatan mereka hanya untuk membayar hutang, sehingga masyarakat banyak yang kehilangan biaya untuk memenuhi kehidupan dasar mereka.

Dengan demikian pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat edaran pada tahun 2023 dengan Nomor Edaran 19/SEOJK.06/2023 didalamnya mengatur layanan pendanaan online. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas kepada penyedia layanan pinjaman online dan memberikan perlindungan bagi konsumen serta keberlanjutan lembaga pinjaman dana di Indonesia. Poin utama yang mengundang ketertarikan dalam surat edaran ini adalah terkait dengan suku bunga maksimum pada pinjaman online. Poin tersebut menyoroti tentang bunga pinjaman konsumtif turun dari 0,4% menjadi 0,3% yang berlaku mulai bulan Januari 2024. Suku bunga ini akan terus mengalami penurunan pada tahun tahun selanjutnya 0,2% pada tahun 2025 dan 0,1% pada tahun 2026. Untuk pinjaman produktif suku bunga sudah mencapai 0,1% pada tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban utang bagi peminjam dan mendorong penggunaan layanan keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah membahas terkait dampak kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online adalah analisis dari pihak OJK (2021) itu sendiri dalam analisisnya Ojk menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online ini akan memengaruhi likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit. Temuan dari analisis ini ialah ketika suku bunga pinjaman diturunkan maka banyak bank yang mau memberikan pinjaman kepada sektor sektor khususnya sektor produktif yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan konsumsi masyarakat. Dampak positif seperti ini tidak mungkin terlepas dari risiko yang akan datang seperti penyaluran kredit besar besaran oleh bank dan konsumtifnya masyarakat dalam meminjam uang. Selain itu artikel dengan judul "*Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*" oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante (2022) menemukan bahwasannya perilaku

konsumentif masyarakat terhadap pinjaman online yaitu karena dampak dari sulitnya ekonomi pada masa pandemi COVID-19 sehingga membuat banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online sebagai solusi cepat mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup mereka. Meskipun temuan dari penelitian sebelumnya sudah memberikan wawasan terkait dampak yang dihasilkan dari kebijakan penurunan suku bunga masih ada penelitian yang menggunakan fokus objek hanya tentang makro ekonomi tidak mempertimbangkan mikro ekonomi hal ini menciptakan celah penelitian (research gap) dalam memahami dampak kebijakan kepada masyarakat secara luas, dampak positif maupun dampak negatif yang dihasilkan.

Untuk menutupi celah penelitian sebelumnya maka ide yang dipakai peneliti sebagai pembahasan penelitian kali ini ialah menganalisis dampak secara keseluruhan bagi masyarakat Indonesia mengenai kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online yang terus menurun dari tahun ke tahun. Dampak yang menjadi fokus terutama kepada pinjaman yang diberikan kepada masyarakat konsumtif. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis sumber sumber terpercaya yang relevan dengan bahasan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai penurunan suku bunga pinjol. Oleh karena itu, terdapat adanya rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Apa dampak kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online yang diatur oleh OJK terhadap konsumen dan keberlanjutan layanan pinjaman?
2. Bagaimana cara mengatasi dampak yang dihasilkan setelah di terapkannya kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online oleh OJK?

2. Tinjauan Pustaka

Melalui artikel jurnal karya Ezra Andrianputra, Gunardie Lie, dan Moody Syailendra (2024) yang berjudul "PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN SUKU BUNGA YANG TINGGI DARI PINJAMAN ONLINE ILEGAL : STUDI KASUS JAKARTA." Penelitian ini menyoroti bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap suku bunga yang tinggi dengan studi kasus berlokasi di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data primer dan juga sekunder. Hasil yang ditemukan melalui penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sentral dalam mengatur serta mengawasi keuangan negara. Salah satu peran OJK adalah menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat di Indonesia terhindar dari tindakan ekonomi yang menyimpang. Melalui SE OJK 19/SEOJK.06/2023, OJK mengatur penetapan suku bunga sebesar 0,3%. Penetapan peraturan ini diberikan karena suku bunga pinjaman online sudah sangat menyimpang hingga menyentuh angka 150%. Hal ini diperlukannya peran sentral OJK dalam mengatur serta memastikan kondisi ekonomi yang stabil. Persamaan yang ditemukan dari penelitian ini adalah penetapan suku bunga melalui (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 merupakan bentuk dari peran OJK dalam mengatur ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan terhindar dari praktik ekonomi yang merugikan bagi masyarakat. Perbedaan yang ditemukan dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai dampak bagi masyarakat terkait dengan pinjaman online melalui (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk berkontribusi terhadap kekurangan penelitian tersebut dengan membahas (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 dan dampaknya bagi masyarakat di Indonesia.

Artikel jurnal yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pinjaman Online Untuk Menciptakan Perlindungan Menyeluruh Kepada Konsumen" yang ditulis oleh Difa Melia Zahra dan Salsa Khusnus Solekhani (2024). Pada penelitian ini menyoroti pinjaman online yang seringkali

menciptakan permasalahan bagi masyarakat di Indonesia. Tujuan dari adanya penelitian adalah ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilanjutkan dengan pengumuman data melalui studi literatur. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah pinjaman online merupakan bentuk ekonomi yang berdampak signifikan di Indonesia sehingga OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur serta mengawasi menerapkan kebijakan melalui (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 yang dimana menekankan adanya layanan pendanaan dengan basis teknologi informasi. Evaluasi kebijakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat di Indonesia aman serta terjamin melalui perlindungan yang diterapkan melalui kebijakan dan serta mencapai kondisi ekonomi di Indonesia yang stabil. Persamaan penelitian ini adalah saling membahas terkait dengan (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 yang merupakan peraturan yang diterapkan oleh OJK dalam memastikan praktik pinjam online yang aman bagi masyarakat Indonesia. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya pembahasan terkait dengan dampak bagi masyarakat akibat adanya kebijakan perlindungan konsumen seperti penurunan suku bunga. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan membahas dampak yang terjadi di masyarakat Indonesia akibat adanya kebijakan melalui (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023.

Berdasarkan artikel jurnal yang berjudul " *Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat : Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)*" yang ditulis oleh Sharda Abrianti, Anna Maria Tri Anggraini, dan Ignatius Pradipta Probondaru (2024). Penelitian ini menyoroti pemahaman terkait dengan pinjaman online pada masyarakat di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik penyuluhan dengan pengumpulan data melalui survei lapangan dan interaksi bersama masyarakat. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Bintaro terutama di sekitar Gereja St. Matius Penginjil terbantu akan adanya pinjaman online karena dapat memberikan kemudahan financial bagi masyarakat, selain itu penelitian ini telah memberikan edukasi bagi masyarakat terhadap pinjaman online yang ilegal dan non ilegal serta menekankan peran OJK sebagai lembaga keuangan yang mengatur serta mengawasi kegiatan pinjaman online yang salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 sebagai kebijakan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat. Persamaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah kebijakan (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 yang ditujukan untuk mengatasi adanya permasalahan atas kegiatan pinjaman online di masyarakat Indonesia. Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini adalah tidak adanya pembahasan mengenai kebijakan (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur penurunan suku bunga yang dimakan nantinya akan berdampak pada peningkatan masyarakat Indonesia yang terlibat dengan kegiatan pinjaman online. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan membahas dampak kebijakan (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 bagi masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan kajian-kajian literatur yang telah dijabarkan yang dijadikan sebagai acuan dari penelitian ini, telah memiliki kesamaan yang saling membahas kebijakan (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 sebagai kebijakan yang ditujukan untuk meregulasi kegiatan pinjaman online di kalangan masyarakat Indonesia dengan melibatkan adanya aturan penurunan suku bunga sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Indonesia dan menciptakan kondisi ekonomi negara yang stabil. Namun diluar dari persamaan-persamaan yang ditemukan melalui kajian-kajian literatur yang telah disampaikan adalah tidak ditemukannya dampak kebijakan (SE) OJK/SEOJK.06/2023 di kalangan masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini kami membahas dampak dari implikasi kebijakan (SE) OJK19/SEOJK.06/2023 bagi masyarakat di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pinjaman online di masyarakat Indonesia tetapi juga

menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan kegiatan pinjaman online di masyarakat Indonesia.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Salah satu tujuan utama pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman yang luas dan mendalam tentang kehidupan sosial yang kompleks (Patton, 2014). metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pinjaman online di Indonesia, dampak suku bunga tinggi terhadap kondisi finansial masyarakat, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Data yang diambil berasal dari jurnal - jurnal yang telah di publikasi dan berita yang tersebar di situs online relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak yang dihasilkan oleh adanya kebijakan penurunan suku bunga oleh OJK pada tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pandangan sebagai evaluasi dari adanya kebijakan ini, serta memberikan rekomendasi untuk kedepannya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dampak Positif dan Negatif Penurunan Suku Bunga Pinjaman

Penurunan suku bunga pinjaman online yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan OJK ini pasti memiliki dampak positif dan negatifnya berikut dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan keberlanjutan lembaga pinjaman. Penurunan suku bunga pinjaman online memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian. Suku bunga yang lebih rendah meningkatkan akses terhadap kredit, memungkinkan individu dan usaha kecil memperoleh dana yang mereka butuhkan tanpa menimbulkan biaya bunga yang tinggi. Hal ini sangat penting terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional. dan juga suku bunga yang lebih rendah meningkatkan kapasitas pembayaran peminjam, memungkinkan mereka memenuhi kewajiban angsuran dengan lebih baik tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Ketika suku bunga turun, masyarakat dapat menggunakan sisa pendapatannya untuk dibelanjakan dan berinvestasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga, dampak positif lainnya adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan meningkatnya akses terhadap modal, usaha kecil dapat memperluas operasinya dan mempekerjakan lebih banyak karyawan, sehingga mengurangi pengangguran. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperkuat daya beli mereka secara keseluruhan. suku bunga pinjaman online yang lebih rendah juga dapat memacu inovasi di sektor fintech. Perusahaan Fintech dapat berinvestasi pada teknologi baru untuk meningkatkan layanan mereka dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien. Oleh karena itu, suku bunga yang lebih rendah tidak hanya menguntungkan peminjam tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Adapun dampak negatif yang dihasilkan setelah ditetapkannya kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online bisa dilihat dari sisi masyarakat dan pihak peminjam. Penurunan suku bunga pinjaman online berdampak negatif bisa dirasakan dengan menurunnya minat lender untuk memberikan pinjaman dana kepada masyarakat karena dianggap hasilnya tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi lender, sehingga pihak peminjam tidak mau meminjamkan dana jumlah kecil dengan risiko yang besar. Penurunan suku bunga pinjaman online akan meningkatkan minat para konsumen sebaliknya pihak lender akan kehilangan minat untuk memberikan pinjaman (Tempo, 2023).

Risiko keberlanjutan lembaga pinjaman juga akan dipertaruhkan karena semakin kecilnya suku bunga yang dihasilkan maka ini akan menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan.

Dengan bunga produktif sebesar 0,067% per harinya maka penyaluran pinjaman produktif kepada usaha mikro akan semakin mengecil. Dampak lainnya bisa dilihat dari skala waktu pencairan dana yang, dengan adanya penurunan suku bunga kemungkinan besar penyaluran dana pinjaman akan memerlukan waktu yang lama serta penyaluran akan lebih ketat serta selektif. Hal ini berakibat masyarakat yang ingin meminjam dana disetujui dengan kuota yang sedikit karena kesulitan akses pinjaman.

Dampak negatif yang terlihat jelas saat ini adalah bagaimana masyarakat yang meminjam dana pinjaman online untuk dana konsumtif semakin membludak, terutama pada pandemi COVID-19 masyarakat mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan meminjam secara online. Dengan adanya kebijakan penurunan suku bunga ini masyarakat semakin berani untuk meminjam dana konsumtif yang lebih banyak tetapi menghiraukan risiko dalam pelunasannya. Meskipun terlihat kecil suku bunga yang terus ditumpuk karena telat pembayaran akan semakin meningkat sehingga konsumen tidak dapat melunaskan pembayaran dan hidup di dalam lingkaran hutang.

4.2 Tantangan dan Hambatan

Tujuan dari kebijakan yang menurunkan suku bunga pinjaman online adalah untuk meningkatkan aksesibilitas kredit bagi semua orang, terutama bagi UMKM. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi saat menerapkannya. Salah satu kendala utama dalam menerapkan kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun OJK bertanggung jawab untuk mengawasi sektor pinjaman online, sangat sulit untuk menjalankan pengawasan yang efektif terhadap ribuan penyedia pinjaman online yang bekerja secara digital. Banyak penyedia pinjaman online menggunakan platform digital yang terus berkembang dan berubah, membuat OJK kesulitan melacak setiap transaksi dan model bisnis penyedia pinjaman, meskipun OJK telah meningkatkan upaya pengawasan mereka dengan teknologi. Beberapa penyedia pinjaman online mungkin mencoba mengubah aturan dengan menggunakan metode yang tidak sah, seperti mengenakan biaya tambahan tersembunyi atau menggunakan model bisnis yang melanggar undang-undang. (Rizki, 2024) Tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme penegakan yang kuat, kebijakan penurunan bunga dapat menjadi tidak efektif dan merugikan konsumen. Penerbitan sanksi bagi penyedia pinjaman yang tidak mematuhi regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif, masih banyak penyedia pinjaman online yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi syarat yang sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum yang ada. (Rony Ricky Rinaldi, Irwandi, Muhammad Amin, 2024).

Persepsi dan Adaptasi Industri yang dimana respon dari penyedia pinjaman online. Penurunan suku bunga pinjaman online yang dilakukan oleh otoritas seperti OJK tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama penyedia layanan pinjaman. Karena pengurangan suku bunga berarti pengurangan margin keuntungan perusahaan pinjaman, industri fintech sering melihat kebijakan ini sebagai ancaman terhadap profitabilitas mereka. Untuk mempertahankan margin keuntungan mereka yang tinggi, beberapa penyedia pinjaman online yang bergantung pada bunga tinggi mungkin merasa terdorong untuk menurunkan kualitas layanan mereka. Mereka mungkin melakukan hal-hal seperti mengurangi jumlah pinjaman yang diberikan atau memperketat syarat dan ketentuan pinjaman untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari bunga. (Rizki, 2024) Sebaliknya, beberapa penyedia pinjaman mungkin mencoba mengubah aturan dengan mencari celah baru. Mereka dapat mengubah model tarif atau biaya dengan mengenakan biaya administrasi yang lebih tinggi, atau biaya layanan tambahan yang tidak termasuk dalam kebijakan bunga. Selain itu, penurunan suku bunga dapat menghambat inovasi di industri fintech. Penyedia pinjaman yang sebelumnya berinvestasi dalam pengembangan

teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan mereka mungkin akan menunda atau mengurangi investasi mereka karena khawatir akan kehilangan keuntungan. (Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam pemberantasan Pinjaman Online Ilegal, 2021)

Penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab pada potensi celah dalam regulasi. Meskipun penurunan suku bunga pinjaman online adalah upaya yang baik, penurunan ini juga meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan peraturan. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mencoba mengubah peraturan untuk menaikkan biaya layanan secara tidak langsung. Bentuk penyalahgunaan yang berpotensi yaitu biaya tersembunyi dan skema peminjaman tidak jelas. salah satu dampak yang terjadi dalam jangka panjang dari kebijakan penurunan suku bunga merupakan pengaruhnya terhadap inovasi di sektor fintech. Industri fintech dikenal karena kemampuan mereka untuk berinovasi dan menawarkan layanan yang lebih efisien dan murah. Namun, karena kebijakan penurunan suku bunga yang sangat ketat, beberapa perusahaan fintech mungkin merasa sulit untuk menerapkan model bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Implementasi kebijakan penurunan suku bunga pinjaman online mungkin memiliki banyak manfaat, termasuk memperluas akses kredit bagi masyarakat dan usaha kecil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, masalah besar seperti pengawasan yang terbatas, tanggapan industri yang buruk, kemungkinan penyalahgunaan regulasi, dan dampak dari inovasi fintech harus diatasi dengan hati-hati. Untuk memastikan bahwa kebijakan fintech ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang paling besar tanpa menghasilkan efek buruk dalam jangka panjang, akan diperlukan pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang lebih transparan, dan kerja sama yang erat antara regulator dan penyedia layanan fintech. (Puspadini, 2024)

4.3 Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari adanya kebijakan SE OJK 19/SEOJK.06/2023 adalah pemerintah perlu untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat melalui program-program literasi keuangan secara keseluruhan terkait dengan pinjaman online yang dilanjutkan dengan memberikan batasan terhadap masyarakat di Indonesia mengenai pinjaman online guna untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan pinjaman online, serta pemerintah perlu untuk mengatur serta diregulasi secara ketat dan tegas mengenai pinjaman online yang tersebar di kalangan masyarakat sehingga tidak ada masyarakat di Indonesia yang mengalami hal buruk melalui pinjaman online. Selain dengan keterlibatan peran pemerintah yang signifikan, rekomendasi dari kebijakan ini adalah pemerintah dapat mencari program alternatif yang dapat meringankan financial masyarakat tanpa melalui pinjaman online. Salah satunya adalah program koperasi simpan pinjam. Adanya koperasi simpan pinjam merupakan rekomendasi baik karena masyarakat di Indonesia dapat melakukan simpan pinjam dengan aman serta lebih terjangkau.

5. Simpulan

Penurunan suku bunga melalui SE OJK 19/SEOJK.06/2023 telah menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan penurunan suku bunga memberikan kemudahan serta keterbukaan akses bagi masyarakat dalam menjangkau pinjam meminjam yang ditujukan untuk penguatan finansial, selain itu dampak positif adanya penurunan suku bunga adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Penurunan suku bunga tentu telah berdampak terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Meskipun memiliki dampak yang positif, penurunan suku bunga juga memiliki dampak negatif yang meliputi peningkatan konsumsi pinjaman online di kalangan masyarakat. Peningkatan konsumsi pinjaman online di masyarakat tentunya berdampak negatif karena tidak terbatasnya pengguna pinjaman online akan menciptakan

ketidakstabilan ekonomi akibat penyalahgunaan pinjaman online. Pada penerapan kebijakan melalui SE OJK 19/ SEOJK.06/2023 juga mengalami tantangan serta hambatan yang salah satunya adalah kurangnya pengawasan dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam implementasi kebijakan ini.

Daftar Referensi

- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), 10420-10431.
- Andrianputra, E., Lie, G., & Syailendra, M. (2024). PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN SUKU BUNGA YANG TINGGI DARI PINJAMAN ONLINE ILEGAL: STUDI KASUS JAKARTA. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 83-93.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Chen, Z. &. (2019). Adoption of Fintech: The Role of Trust, Perceived Ease of Use, and Accessibility. *International Journal of Economics and Financial Issues*, , 105-113.
- Dewayani, T. (2021). Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah.
- Difa Meylia Zahra, S. K. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pinjaman Online Untuk Menciptakan Perlindungan Menyeluruh Kepada Konsumen . *Journal Of Social Science Research* .
- Ezra Andrianputra, G. L. (2024). PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP . *Jurnal Multilingual* , 83-93.
- Indira, N. (2024). Jerat Suku Bunga Tinggi: Dampak Jangka Panjang Pinjaman Online pada Kesehatan Finansial Keluarga. Kompasiana. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/indiranazwa/6725bc9aed64157e8b418fe2/jerat-suku-bunga-tinggi-dampak-jangka-panjang-pinjaman-online-pada-kesehatan-finansial-keluarga>
- Indira, N. (2024). Jerat Suku Bunga Tinggi: Dampak Jangka Panjang Pinjaman Online pada Kesehatan Finansial Keluarga. Kompasiana. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/indiranazwa/6725bc9aed64157e8b418fe2/jerat-suku-bunga-tinggi-dampak-jangka-panjang-pinjaman-online-pada-kesehatan-finansial-keluarga>
- Mahdi, N. (2022). Dampak pinjaman berbasis teknologi informasi pada nasabah menurut perspektif ekonomi syariah. Repository UIN Suska. Retrieved from [http://repository.uin-suska.ac.id/62946/1/SKRIPSI%20SELAIN%20BAB%20IV%20\(2\).pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/62946/1/SKRIPSI%20SELAIN%20BAB%20IV%20(2).pdf)
- Molesworth, M. &. (2019). *Fintech and the Future of Finance*. Routledge.
- Nurrachma Maharani¹, A. L. (2024). Tinjauan Yuridis Pinjaman Online Dalam Layanan Financial Technology. <https://afpi.or.id/articles/detail/perbedaan-pinjaman-online-dan-p2p-lending>
- Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. (2021, Agustus 20). Retrieved from

<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Pernyataan-Bersama-OJK,-Bank-Indonesia,-Kepolisian-RI,-Kominfo-dan-Kemenkop-UKM-dalam-Pemberantasan-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>

Pernyataan Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. (2021, Agustus 20). Retrieved from <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Pernyataan-Bersama-OJK,-Bank-Indonesia,-Kepolisian-RI,-Kominfo-dan-Kemenkop-UKM-dalam-Pemberantasan-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>

Puspadini, M. (2024). Mulai 2025, Bunga Pinjol Bakal Turun jadi 0,2%.

Rizki, M. J. (2024). OJK bakal Eksekusi Putusan MA Perkuat Aturan dan Pengawasan Pinjol.

Rizki, M. J. (2024). OJK bakal Eksekusi Putusan MA Perkuat Aturan dan Pengawasan Pinjol.

Rony Ricky Rinaldi, Irwandi, Muhammad Amin. (2024). Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *journal of Constitutional law*.

Rony Ricky Rinaldi, Irwandi, Muhammad Amin. (2024). Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *journal of Constitutional law*.

S. James, D. Whales, "The Framework of Electronic Government", U.S. Dept. of Information Technology, Report number: 63, 2005.

Sharda Abrianti¹, A. M. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan).

Sullivan, C. &. (2017). *Digital Finance: Unlocking the Potential of Financial Technologies*. Palgrave Macmillan.

Tempo.co. (2023). Bunga pinjaman turun, lembaga pinjol diprediksi akan berkurang. Retrieved from <https://www.tempo.co/ekonomi/bunga-pinjaman-turun-lembaga-pinjol-diprediksi-akan-berkurang-122058>

Wijayanti, S., & Hartiningrum, H. (2021). Dampak aplikasi pinjaman online terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. *Mizania*, 5(2), 230-240. Retrieved from <https://journal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/download/592/322/168>

Wijayanti, S., & Hartiningrum, H. (2021). Dampak aplikasi pinjaman online terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumtif buruh pabrik. *Mizania*, 5(2), 230-240. Retrieved from <https://journal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/download/592/322/168>

Zahra, D. M., & Solekhani, S. K. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pinjaman Online Untuk Menciptakan Perlindungan Menyeluruh Kepada Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6395-6409.

Zohdi, Z. &. (2020). The Role of Financial Technology in Financial Inclusion: A Review of Pinjaman Online in Indonesia. *Journal of Fintech and Finance*, 21-27.